



BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA
BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PROSEDUR PERIJINAN

2305000/SOP/Y/03

**BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA
BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech (820), Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan 15314

Telp. : 021-75791377 Ext. 4175

Fax. : 021-75791409

Laman : <http://www.bppt.go.id>; <http://wxmod.bppt.go.id>

Email : sekr-bbtmc@bppt.go.id

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN



**BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

NOMOR	2305000/SOP/Y/03	TGL. PEMBUATAN	8 Maret 2017
PENANGGUNG JAWAB	KaBid Yantek	TGL. REVISI	25 Juli 2018
NO. REVISI	01	TGL. TERBIT	26 Juli 2018
NAMA SOP	Prosedur Perijinan		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
Panduan Mutu BB-TMC klausul 8.1		Memahami seluruh proses perijinan	
Keterkaitan:		Peralatan dan Perlengkapan:	
<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Persiapan Layanan • Prosedur Pelaksanaan Survey • Prosedur Persiapan Posko • Prosedur Surat Perijinan 		<ul style="list-style-type: none"> • Kuesioner pertanyaan 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
<p>Apabila SOP tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan Prosedur perijinan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada peningkatan layanan TMC . 		Dokumen evident pelaksanaan SOP ini disimpan sebagai cetakan asli dan salinan digital.	

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh :
Nama	Sutrisno	Hafsah Halidah	Tri Handoko Seto
Jabatan	Ka. Bid. Yantek	Ketua Tim ISO	Ka. BB-TMC
Tanggal	25 Juli 2018	26 Juli 2018	26 Juli 2018
Tanda Tangan			



DAFTAR ISI

I. TUJUAN	1
II. RUANG LINGKUP	1
III. DEFINISI	1
IV. REFERENSI	1
V. ITD TERKAIT	1
VI. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	1
VII. PROSEDUR	1
A. Ketentuan.....	1
B. ijin Penggunaan Lapangan Terbang.....	2
C. Ijin Penggunaan Posko	2
D. Ijin Penempatan Posmet	3
E. Ijin / Pemberitahuan Pelaksanaan TMC	3
VIII. INDIKATOR KINERJA	3
IX. LAMPIRAN	3

NOMOR	2305000/SOP/Y/03	
JUDUL	Perijinan	
PENANGGUNG JAWAB	Ka. Bid. Yantek	
No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 26 Juli 2018	Hal : 1 dari 3

I. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan proses perijinan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan untuk melaksanakan segala hal yang terkait dengan proses perijinan yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan operasional TMC.

III. DEFINISI

Lapangan Terbang	Kawasan yang digunakan untuk mendarat, lepas landas pesawat, bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan perpindahan moda transportasi
Posmet	Pos meteorologi, pos yang digunakan untuk memantau dan mengukur kondisi meteorologi suatu wilayah.
Posko	Pos komando, digunakan untuk tempat pelaksanaan briefing/persiapan pelaksanaan TMC

IV. REFERENSI

1. Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan (SNI ISO 9001:2015)
2. PERMENPAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

V. ITD TERKAIT

- Surat Ijin Penggunaan Lapangan Terbang
- Surat Ijin Penggunaan Posko
- Surat Ijin Pelaksanaan TMC
- Surat Ijin Penempatan Lokasi Posmet

VI. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Modifikasi Cuaca (Ka.Bid.Raptek) bertanggung jawab terhadap prosedur perijinan
2. Kepala Subbidang Operasi mengatur jalannya prosedur perijinan

VII. PROSEDUR

A. Ketentuan





- Ijin yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan operasional TMC minimal ditujukan untuk 4 (empat) hal, yaitu :
 - Ijin penggunaan lapangan terbang
 - Ijin penggunaan Posko
 - Ijin penempatan lokasi Posmet

NOMOR	2305000/SOP/Y/03	
JUDUL	Perijinan	
PENANGGUNG JAWAB	Ka. Bid. Yantek	
No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 26 Juli 2018	Hal : 2 dari 3

- Ijin / pemberitahuan pelaksanaan TMC

B. Ijin Penggunaan Lapangan Terbang




Berikut merupakan Proses ijin penggunaan Lapangan terbang.

No.	Kegiatan	Pelaksana		
		Ka. Subbid Operasi	Ka. Bid Yantek	Ka. BBTMC
1.	Ka. Balai Besar TMC mengirimkan Surat Ijin Penggunaan Lapangan Terbang yang ditujukan kepada Markas Besar TNI-AU (jika akan menggunakan landasan milik TNI-AU) atau kepada Direktorat Jenderal Perhubungan (jika akan menggunakan lapangan terbang dibawah Departemen Perhubungan).			
2.	Ka. Balai Besar TMC meminta Ka. Bid. Yantek untuk memperhatikan surat yang telah dikirim dan mengawal hingga terbit surat ijin penggunaan lapangan terbang			
3.	Ka. Bid. Yantek menugaskan Ka.Subbid. Operasi untuk menindaklanjuti surat yang telah dikirimkan Ka. Balai Besar TMC.			
4.	Ka.SubBid Operasi segera menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar segera keluar surat ijin prinsip penggunaan lapangan terbang dari pihak yang berwenang.			

C. Ijin Penggunaan Posko

Berikut merupakan Proses ijin penggunaan posko.

NOMOR	2305000/SOP/Y/03	
JUDUL	Perijinan	
PENANGGUNG JAWAB	Ka. Bid. Yantek	
No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 26 Juli 2018	Hal : 3 dari 3

No.	Kegiatan	Pelaksana		
		Staf Bidang operasi	Ka. Subbid Operasi	Ka. Bid Yantek
1.	Setelah ijin penggunaan lapangan terbang untuk dijadikan sebagai Base Operasional TMC dari MABES-AU atau Dirjen. Perhubungan diperoleh, KaSubBid Operasi bertugas untuk mengurus surat ijin untuk penggunaan Posko yang ditujukan kepada Komandan Lanud atau Kepala Bandara setempat.			
2.	Ka. SubBid Operasi menugaskan staf Operasi untuk mengurus surat ijin penggunaan Posko.			
3.	Selanjutnya staf Operasi mengurus ijin penggunaan posko. Dalam tahap ini, dilakukan pula koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam lingkungan lapangan terbang setempat (Base-Ops, PLLU/Tower, ATC, Pertamina, dll) untuk membicarakan masalah kegiatan penerbangan dan mendapatkan fasilitas pendukung seperti fasilitas ruangan untuk Posko, gudang penyimpanan stok bahan semai, air untuk pencucian pesawat, dan lain-lain.			

D. Ijin Penempatan Posmet

- Proses ijin penempatan Posmet dilakukan sekaligus pada saat survey Posmet.

E. Ijin / Pemberitahuan Pelaksanaan TMC

- Selain surat-surat ijin di atas, pihak Balai Besar TMC juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan TMC kepada Gubernur / Pemerintah Daerah (Provinsi) dimana tempat kegiatan TMC akan dilaksanakan, terkait lokasi daerah target dan jangka waktu pelaksanaan.

VIII. INDIKATOR KINERJA

- 1 Diperolehnya ijin untuk seluruh sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional TMC. 80 %

IX. LAMPIRAN

-